

ASLI

Pembatalan Perunduan
13/7-18

AHM LAW FIRM & PARTNER

Jakarta, 13 Juli 2018

KEPADA
Yth. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO.6
JAKARTA PUSAT 10110

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018
Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli
2018

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUHAMAD ARDI HAZIM, SH.
2. FATAHILLAH, SH.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " AHM LAW FIRM & PARTNER"
beralamat Kantor di jalan K.H. Ahmad Dahalan Lorong Mehai 1 Nomor 6 Kelurahan
Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Hp.

Email : [REDACTED]

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*copy terlampir*) bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 nomor urut 2 (dua), sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 96/PL.03.2-BA/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 yaitu Pasangan calon :

LITANTO, Kewargangaraan Indonesia, lahir di Bungguosu, pada tanggal 02-09-1969, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, beralamat di RT/TW 003/003 Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, *dan*

Hj. MURNI, Kewargangaraan Indonesia, lahir di Kendari, pada tanggal 07-03-1952, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pensiunan beralamat di RT/RW 001/001 Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;

Yang dalam perkara ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dikantor kuasanya tersebut diatas yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Terhadap :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE, beralamat di jalan Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018.

1. Bahwa untuk tercapainya keadilan maka Pemohon terlebih dahulu memohon agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016);

2. Bahwa Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi demokrasi dan hak asasi manusia seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945;
3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung didasarkan pada asas Pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak politik warga Negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga Negara maka sudah seharusnya Mahkamah melakukan koreksi terhadap proses pilkada yang penuh dengan *kecurangan* dan *pelanggaran asas-asas pemilihan umum*. Dalam kaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu mengenyampingkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan *a quo* sehingga tercapai keadilan substantif;
5. Bahwa penerapan Pasal 157 ayat (5) UU No 10/2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, Pasal 158 ayat (2) UU No 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 5/2017 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017 tersebut seharusnya tidak menjadi pelindung bagi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon tertentu *incasu* pasangan calon tunggal yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan.

6. Bahwa didalam praktek pelaksanaan kewenangan Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Umum bahwa Mahkamah tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara semata-mata (aspek kuantitatif). Tetapi juga termaksud memutuskan pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif). Penyelenggaraan tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum,serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam PUTUSAN PHPU NOMOR 52/PHP.BUP-XV/2017 telah membuat terobosan yang tidak memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2006 dikarenakan ada keputusan KPU Kabupaten Yapen yang cacat hukum dalam Pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Yapen sehingga rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen secara hukum dianggap belum ada dan belum dapat diberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016;

Berikut ini dikutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 :

...menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah menilai bahwa tindakan termohon yang tidak menindak lanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi, apalagi terhadap surat Panwaslu kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/11112017 telah dlkoreksi oleh Bawaslu Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa dikemudian hari yang berpotensi menjadi preseden buruk khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini."

...menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf (3.9) diatas, oleh karena keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor

26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat hasil rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk kedalam pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 158 UU1012016 sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 uu1012016 tersebut"

8. Bahwa syarat ambang batas selisih tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu :
 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 37/G/2014/PTUN. Kdi., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/B/2015/PTUN.MKS., jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015., jo Putusan PK Nomor 199 PK/TUN/2017 yang amar putusannya :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov. 026/ Tahun 2014 tentang pemberhentian tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanggal 13 Desember 2014;
 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kormsi Permlihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov 026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tanggal 13 Desember 2014;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi / memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah).
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 05/G/2015/PTUN. Kdi *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 92/B/2015/PT.TUN. MKSR *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/TUN/2015 yang amar putusannya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov. 026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015 tanggal 20 Januari 2015;
 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pamilihaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pangganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;

4. Mamerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi / memulihkan nama baik Para Pangukat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- b. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menindak lanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tindakan pembangkangan yang tidak boleh terjadi karena dapat meruntuhkan kewibawaan lembaga peradilan dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang berwibawa serta menjunjung tinggi tegaknya hukum dan keadilan serta melanggar asas penyelenggaraan pemilu yaitu asas kepastian hukum;
- c. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan pada huruf (a) diatas, maka secara hukum kedudukan 2 (dua) anggota KPU Konawe hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) yaitu ABDUL HASIM DAN ULIL AMRIN menjadi tidak sah;
- d. Bahwa anggota KPU Konawe Periode 2013-2018 diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011), maka berdasarkan ketentuan pasal 33 UU15/2011 diatur bahwa pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir, serta keputusan rapat pleno KPU kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU/Kabupaten Kota.
- e. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 33 UU 15/2011, maka semua rapat pleno KPU Konawe beserta keputusannya terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe menjadi cacat hukum

dan tidak sah karena hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Konawe yang sah;

- f. Bahwa mengacu pada Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Nomor 52/PHP.BUP-XVI/2017, maka Tindakan Termohon sesungguhnya sama dengan tindakan KPU Kepulauan Yapen yang melakukan tindakan *insubordmasi* dan bahkan Tindakan Termohon Jauh lebih buruk karena melakukan pembangkangan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- g. Bahwa akibat Keputusan KPU Konawe yang cacat hokum terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 maka membuat Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 secara keseluruhan juga menjadi cacat hokum termasuk Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018;
9. Bahwa bila fakta-fakta pelanggaran tersebut diabaikan dalam pemeriksaan permohonan *quo*, maka Mahkamah Konstitusi seolah-olah membiarkan terjadinya degradasi kualitas dalam seleksi pemimpin daerah;
10. Bahwa oleh karena itu, terhadap peristiwa seperti ini yang tidak diatur dan tidak dijangkau norma undang-undang mengenai syarat ambang batas selisih tersebut, demi keadilan dan kepastian hukum maka Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan Pasal 157, Pasal 158 UU 10/2016 dalam pemeriksaan permohonan *a quo*;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 11.. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa *untuk menghindari keragu-raguan, ketidak pastian hukum serta kefakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil*

pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan pasal 10 ayat (1) huruf *d* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK),serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
13. Bahwa berdasarkan Pasal157 ayat (3) UU 10/2016, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan PerselisihanHasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU8/2015 disebutkan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"
16. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan :
"(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah
a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. Pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali kota

17. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 96/PL.03.2-BA/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
18. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 96/PL.03.2-BA/7402/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018; Dengan Nomor Urut Pasangan Galon adalah sebagai berikut :
 1. MULIATI SAIMAN, S.Si., dan Ir. MANSUR, MT;
 2. LITANTO, S.H., M.Si., dan Hj. MURNI TOMBILI;
 3. H. IRAWAN LALIASA, S E., M.Si dan ADI JAYA PUTRA, B.BUS, M.Com.
 - 4.KERY SAIFUL KONGGOASA dan GUSLI TOPAN SABARA, ST.,MM;
19. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten konawe Tahun 2018 dengan nomor urut 2;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hokum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

21. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi / Kabupaten Kota;
22. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor

25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018.

23. Bahwa batas waktu pengajuan permohonan perkara *aquo* adalah pada tanggal 8 Juli 2018;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melebihi dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
25. Bahwa walaupun permohonan pemohon *a quo* telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangan, namun pemohon tetap mengajukan permohonan *aquo*, sebab demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang baik, serta terwujudnya rasa keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya Pemohon selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe maka kiranya syarat terhadap adanya tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan;
26. Bahwa diajukannya permohonan ini, juga merupakan marwah atau amanah PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 31/PUU/XI/2013 TERTANGGAL 3 APRIL 2014 yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.
27. Bahwa mengingat Putusan PPHU Nomor 52/PHPBUP-XV/2017 adalah merupakan terobosan hukum Mahkamah Konstitusi yang tidak memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, maka demi Keadilan, kiranya Mahkamah Konstitusi juga mengabaikan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon pada Mahkamah Konstitusi;

IV. POKOK PERMOHONAN

28. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2018 sebagai berikut :

1. MULIATI SAIMAN, S.Si., dan Ir. MANSUR, MT; memperoleh suara 2.903 suara; (2,18%);
2. LITANTO, S.H., M.Si., dan Hj. MURNI TOMBILI; memperoleh suara 27. 564 suara (27,72%);
3. H. IRAWAN LALIASA, S E., M.Si dan ADI JAYA PUTRA, B.BUS, M.Com.memperoleh suara 36.816 suara (27,67 %);
4. KERY SAIFUL KONGGOASA dan GUSLI TOPAN SABARA, ST.,MM; memperoleh suara 65.766 suara (49,43 %),

29. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe tahun 2018 tidak mencerminkan hasil pemilihan yang jujur, adil dan demokratis dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Mahkamah harus membebaskan diri dari syarat formal pemeriksaan sengketa hasil Pilkada sebagai mana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 dan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK5/2017;

TINDAKAN TERMOHON YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

30. Bahwa Termohon bertindak sebagai KPU Kabupaten Konawe (terkhusus komisioner yang bernama Abdul Hasim dan Ulil Amri) berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/KpuProv 026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;
31. Bahwa karena tidak terima adanya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tersebut tersebut, maka anggota KPU Konawe yang diberhentikan, yakni Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari kemudian mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/KpuProv 026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015, atas terbitnya 2 surat keputusan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
32. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari akhirnya memutuskan melalui putusan nomor 37/G/2014/PTUNKdi dan Putusan nomor 05/G/2015/PTUN. Kdi yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Nomor 26/Kpts/Kpu Prov 026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 03/Kpts/KpuProv.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015 tanggal 20 Januari 2015, memerintahkan agar KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencabut surat Keputusan dimaksud dan Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik

Para Penggugat dalam kedudukannya, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;

33. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut kemudian diperkuat ditingkat banding melalui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan No.51/B/2015/PT TUN.MKS dan Putusan No.92/B/2015/PT.TUN.MKS dan tingkat kasasi melalui putusan Mahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 dan Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/TUN/2016 sehingga telah berkekuatan hukum tetap;
34. Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka atas permintaan Penggugat/Pemohon Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kemudian mengeluarkan penetapan eksekusi No. 37/Pen-Eks/X/2016/PTUN.Kdi bertanggal 23 Mei 2016 dan Penetapan eksekusi No. 051/Pen-Eks/1/2016/PTUN Kdi bertanggal 17 Januari 2017 dan tetap tidak dipatuhi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN KEABSAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KONAWE.

35. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan pada poin 30-34 di atas maka sesungguhnya secara hukum kedudukan 2 (dua) anggota KPU Konawe hasil Pergantian Antar waktu (PAW) periode 2013-2018 yaitu Abdul Hasim dan Ulil Amrin menjadi tidak sah;
36. Bahwa anggota KPU Konawe Periode 2013-2018 diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU15/2011), maka berdasarkan ketentuan pasal 33 UU15/2011 diatur bahwa pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU

Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir, serta keputusan rapat pleno KPU kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggota KPU Kabupaten / Kota;

37. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 33 UU15/2011, maka semua rapat pleno KPU Konawe beserta keputusannya terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe menjadi cacat hukum karena Cuma dihadiri oleh 3 orang anggota KPU yang sah;
38. Bahwa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe meliputi penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS), Petugas PPDP, Penetapan Daftar Pemilih sementara, Penetapan daftar pemilih tetap adalah cacat hukum.
39. Bahwa akibat Keputusan KPU Konawe yang cacat hukum maka terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tenggara tahun 2018 menjadi cacat hukum;

V. KESIMPULAN

40. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kesimpulan pemohon ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;
 - b. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan.
 - c. Bahwa meskipun permohonan pemohon diajukan melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan perundangan, namun demi keadilan substansif permohonan dapat diterima;
 - d. Permohonan pemohon mempersoalkan proses pelaksanaan pemilihan dan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- e. Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil perhitungan suara (aspek kuantitatif) tetapi juga memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif);

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rekaliputasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 adalah cacat hukum;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor 25/PL.03.6-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di seluruh Kabupaten Konawe dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (empat) selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini dibacakan.
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe untuk melaksanakan putusan ini;

atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kantor AHM Law Firm&Partner
Selaku Kuasa Pemohon



MUHAMAD ARDI HAZIM, SH.



FATAHILLAH, S.H